



Benchmarking Industri Halal: Indonesia dan Malaysia

Halal Industry Benchmarking: Indonesia and Malaysia

Tommy Maolana¹, Rahmat Hidayat²

E-mail Korespondensi : tommy.maolana@ui.ac.id

¹Universitas Indonesia, West Java, Indonesia

²UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Info Article:

| Submitted: 12 December 2025 | Revised: 22 February 2026 | Accepted: 28 February 2026

| Published: 28 February 2026

How to cite: Tommy Maolana, etc., "Benchmarking Industri Halal: Indonesia dan Malaysia", *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1, 2026, P. 13-25.

ABSTRACT

This study aims to conduct a comparative benchmarking analysis of the halal industry operational frameworks in Indonesia and Malaysia. The primary focus is to identify best practices, regulatory gaps, and strategic opportunities for collaboration to strengthen the halal ecosystem in the ASEAN region. Employing a descriptive qualitative approach through a systematic literature review, this research collects and synthesizes data from academic articles, official policy documents, and industry reports. The analysis utilizes a comparative benchmarking framework to evaluate key dimensions such as institutional governance, certification mechanisms, infrastructure development, and market strategies in both countries. The findings reveal that while Indonesia possesses a vast domestic market and natural resource advantages, it faces challenges in bureaucratic complexity and low halal literacy among small and medium enterprises. In contrast, Malaysia demonstrates institutional excellence through JAKIM's centralized certification system and an integrated halal supply chain, yet struggles with product diversification and international standard harmonization. The study concludes that benchmarking Malaysia's institutional strengths can offer valuable insights for Indonesia to enhance its regulatory framework and competitiveness. Furthermore, strategic collaboration between the two nations holds significant potential to establish a synergistic ASEAN Halal Hub. This research contributes to evidence-based policy formulation and provides a foundation for future empirical studies.

Keywords: Halal Industry, Benchmarking, Comparative Study, Systematic Literature Review.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis benchmarking komparatif terhadap kerangka operasional industri halal di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama kajian adalah mengidentifikasi praktik unggulan (best practices), kesenjangan regulasi, serta peluang strategis kolaborasi untuk memperkuat ekosistem halal di kawasan ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur sistematis, penelitian ini mengumpulkan dan mensintesis data dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan resmi, dan laporan industri. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka benchmarking komparatif untuk mengevaluasi dimensi-dimensi kunci seperti tata kelola kelembagaan, mekanisme sertifikasi, pengembangan infrastruktur, dan strategi pasar di kedua negara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, negara ini masih menghadapi tantangan dalam kompleksitas birokrasi dan rendahnya literasi halal di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, Malaysia menunjukkan keunggulan kelembagaan melalui sistem sertifikasi terpusat JAKIM dan rantai pasok halal yang terintegrasi, meskipun masih bergulat dengan isu diversifikasi produk dan harmonisasi standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melakukan benchmarking terhadap kekuatan kelembagaan Malaysia dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan kerangka regulasi dan daya saingnya. Lebih lanjut, kolaborasi strategis antara kedua negara memiliki potensi besar untuk mewujudkan ASEAN Halal Hub yang sinergis. Studi ini berkontribusi pada perumusan kebijakan berbasis bukti dan menjadi landasan bagi penelitian empiris di masa depan.

Keywords: Industri Halal, Benchmarking, Studi Komparatif, Tinjauan Literatur Sistematis.

Pendahuluan

Industri halal global telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dua dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan non-Muslim terhadap kualitas, keamanan, dan etika produk halal. Nilai pasar halal diproyeksikan mencapai USD 10 triliun pada tahun 2030, mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata (E Azam & Abdullah, 2020; Febriandika et al., 2023). Fenomena ini menjadikan sertifikasi dan standarisasi halal sebagai instrumen kunci dalam mengakses pasar global serta membangun kepercayaan konsumen (Hamid et al., 2022; Nurrachmi, 2018).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (lebih dari 230 juta jiwa), memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas sertifikasi (Ibrahim et al., 2023; Najmi et al., 2023). Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Kompleksitas birokrasi, rendahnya literasi halal di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta inkonsistensi pengawasan mutu menjadi tantangan serius yang menghambat daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional (Irfany, 2022; Mubarak & Imam, 2020).

Di sisi lain, Malaysia telah lama dikenal sebagai pelopor industri halal global. Melalui peran sentral Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang didirikan sejak 1970-an, Malaysia berhasil membangun sistem sertifikasi halal yang terstandarisasi, diakui secara internasional, dan terintegrasi dengan rantai pasok nasional (Hadi, 2023; Othman et al., 2016). Keberhasilan Malaysia tidak hanya terletak pada kelembagaan yang kuat, tetapi juga pada strategi promosi internasional, inovasi produk, serta kemitraan dengan negara-negara non-Muslim untuk memperluas pangsa pasar halal (Musthofa et al., 2023; Slamet et al., 2022a). Prestasi ini menjadikan Malaysia sebagai *benchmark* global dan mitra strategis potensial bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.

Meskipun terdapat banyak studi yang membahas industri halal di Indonesia dan Malaysia secara terpisah, kajian komparatif yang sistematis mengenai ekosistem, regulasi, dan praktik terbaik di kedua negara masih sangat terbatas (Lubis & Syibromalisi, 2023; Nursita et al., 2024). Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada deskripsi masing-masing negara tanpa melakukan analisis perbandingan mendalam yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kelemahan secara obyektif. Akibatnya, peluang untuk saling belajar (*cross-learning*) dan merumuskan kebijakan berbasis bukti menjadi belum optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi benchmarking komparatif antara industri halal di

Indonesia dan Malaysia. Pendekatan benchmarking dipilih karena mampu menggali praktik unggulan (*best practices*) dari Malaysia yang dapat direkomendasikan untuk adopsi dan adaptasi di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek kunci seperti kerangka regulasi, kelembagaan sertifikasi, infrastruktur pendukung, strategi pengembangan pasar, serta inovasi digital dalam ekosistem halal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan di Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan meningkatkan daya saing di pasar global, sekaligus memperluas wawasan akademik dalam studi perbandingan kebijakan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait industri halal di Indonesia dan Malaysia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi dari sumber-sumber kredibel seperti BPJPH, JAKIM, dan laporan *State of the Global Islamic Economy*. Analisis data dilakukan secara komparatif deskriptif, dengan membandingkan kedua negara berdasarkan lima aspek utama: regulasi, infrastruktur, strategi pengembangan, digitalisasi, serta tantangan dan peluang industri halal.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan pemanfaatan data terkini (lima tahun terakhir).

Hasil dan Pembahasan

1.1 Gambaran Umum Industri Halal di Indonesia dan Malaysia

Industri halal di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran global terhadap produk halal. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia (lebih dari 230 juta jiwa), memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Berdasarkan data terkini, kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 3,8% dengan nilai pasar sekitar USD 5,5 miliar pada tahun 2022, di mana sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang utama (Nasori, Asih, et al., 2022; Sukri, 2021). Sektor pariwisata halal juga mulai berkembang dengan berbagai destinasi ramah Muslim yang dipromosikan pemerintah (Mustaqim, 2023).

Malaysia, meskipun memiliki populasi Muslim lebih kecil, telah berhasil membangun industri halal yang lebih matang. Kontribusi sektor halal terhadap PDB Malaysia mencapai 6,4% dengan nilai pasar mencapai USD 14,5 miliar pada tahun 2022, didominasi oleh sektor makanan, kosmetik, dan farmasi (Lira et al., 2024; Yakub & Zein, 2022). Malaysia juga unggul dalam pariwisata halal dengan

promosi aktif untuk menarik wisatawan Muslim global (Athallah et al., 2024; Dasangga & Ratnasari, 2022).

Dari sisi kelembagaan, Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 sebagai otoritas sertifikasi halal, berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, BPJPH masih menghadapi tantangan kapasitas institusi dan rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal (Nasori, Indrawati, et al., 2022). Sebaliknya, Malaysia memiliki Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang telah mapan sebagai otoritas tunggal sertifikasi halal dengan sistem terstruktur dan diakui internasional (Nurhasanah & Kamindang, 2024). Keberhasilan Malaysia membangun keterhubungan antar lembaga dari hulu ke hilir menjadi model potensial bagi Indonesia.

1.2 Analisis Perbandingan Regulasi dan Sistem Sertifikasi Halal

1.2.1 Kerangka Regulasi Halal di Indonesia

Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal (Ariska et al., 2024; Nasori, Asih, et al., 2022). BPJPH dibentuk sebagai otoritas utama sertifikasi, sementara LPPOM MUI berperan dalam pemeriksaan kehalalan produk (Asmawati et al., 2024; Ma'rifat & Sari, 2017). Meskipun kerangka hukum telah kuat, implementasi masih menghadapi kendala berupa kompleksitas birokrasi dan minimnya sosialisasi kepada pelaku UMKM (Gunawan et al., 2021; Nasori, Asih, et al., 2022). Program pendampingan BPJPH perlahan meningkatkan pemahaman, namun masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal (Hasanah et al., 2023; Nur & Istikomah, 2021).

1.2.2 Kerangka Regulasi Halal di Malaysia

Malaysia memiliki sistem sertifikasi halal yang lebih mapan melalui JAKIM sebagai lembaga pemerintah tunggal yang bertanggung jawab atas seluruh proses sertifikasi (Gunawan et al., 2022; Pratama, 2022). Sertifikat halal JAKIM diakui secara internasional, memudahkan produsen Malaysia menembus pasar global (Fibrianto et al., 2024; Hasan, 2014). JAKIM menerapkan kebijakan dan prosedur yang transparan untuk mempercepat proses sertifikasi serta menjaga integritas produk halal (Pratama, 2022). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Malaysia menjadikan industri halal sebagai pilar ekonomi nasional.

1.2.3 Perbandingan Sistem Regulasi: Kelebihan dan Tantangan

Perbandingan sistem regulasi kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Indonesia unggul dalam jumlah pelaku usaha dan potensi pasar domestik, namun terkendala kompleksitas birokrasi dan rendahnya literasi halal di kalangan UMKM (Ariska et al., 2024; Nasori, Asih, et al., 2022). Malaysia unggul

dalam pengakuan internasional dan efisiensi proses sertifikasi, namun menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga meskipun relatif lebih terstruktur (Pratama, 2022). Pengalaman Malaysia menunjukkan pentingnya sistem terpusat dan dukungan kebijakan yang konsisten untuk menciptakan kepercayaan pasar global.

1.2.4 Dampak Regulasi terhadap Kecepatan Sertifikasi dan Kepercayaan Pasar

Regulasi yang efektif dan transparan menjadi kunci membangun kepercayaan pasar. Di Indonesia, meskipun UU JPH memberikan landasan kuat, kompleksitas prosedur dan kurangnya sosialisasi menyebabkan proses sertifikasi berjalan lambat (Ariska et al., 2024; Sukri, 2021). Sebaliknya, sistem terintegrasi Malaysia dengan JAKIM sebagai otoritas pusat mendukung kecepatan sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan global (Gunawan et al., 2020; Pratama, 2022). Pembelajaran bagi Indonesia adalah perlunya penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengejar ketertinggalan.

1.3 Analisis Perbandingan Infrastruktur dan Ekosistem Industri Halal

1.3.1 Infrastruktur Halal di Indonesia: Halal Industrial Park dan Halal Center

Indonesia mengembangkan kawasan industri halal (Halal Industrial Park/HIP) untuk mengintegrasikan pelaku industri dalam satu kawasan, memfasilitasi sertifikasi, dan mendorong kolaborasi (Rusydiana et al., 2023; Susanty et al., 2020). Halal Center juga didirikan untuk memberikan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan sertifikasi (Mohammad, 2021; SARIYAH, 2023a). Namun, tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas fasilitas bagi UMKM, serta kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal (Susanty et al., 2020). Penguatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi prioritas (Rusydiana et al., 2023).

1.3.2 Infrastruktur Halal di Malaysia: Halal Parks dan HDC

Malaysia mengembangkan Halal Parks sebagai kawasan terintegrasi untuk produksi dan pengolahan produk halal, serta menarik investasi sektor halal (Hakim & Sugianto, 2024; Zakaria et al., 2022). Halal Industry Development Corporation (HDC) berperan strategis dalam perancangan kebijakan, pembinaan industri, serta pengembangan riset dan pemasaran produk halal Malaysia di pasar global (Charisma, 2022). HDC menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing produk halal (Zakaria et al., 2022).

1.3.3 Perbandingan Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah

Malaysia menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam pengembangan infrastruktur halal berkat dukungan pemerintah yang solid dan pengaturan kawasan yang jelas (Hakim & Sugianto, 2024). HDC berhasil menjembatani kolaborasi antar lembaga, menciptakan ekosistem yang sinergis. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, masih berjuang dengan konsistensi implementasi

infrastruktur dan koordinasi antar lembaga seperti BPJPH dan MUI (SARIYAH, 2023b; Susanty et al., 2020). Penguatan kerja sama antar lembaga dan peningkatan dukungan pemerintah menjadi kunci bagi Indonesia untuk membangun ekosistem halal yang lebih solid.

1.4 Analisis Perbandingan Strategi Pengembangan dan Branding Global

1.4.1 Strategi Branding Halal Indonesia

Indonesia berupaya membangun branding halal nasional melalui pendirian kawasan industri halal dan Halal Center, serta promosi pariwisata halal (Mustaqim, 2023; Slamet et al., 2022). Pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat halal dunia dengan memperkuat regulasi dan jaminan kualitas produk halal (Qoni'ah, 2022; Riani et al., 2023). Namun, upaya ini masih terkendala pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi dan konsistensi kualitas produk.

1.4.2 Strategi Branding Halal Malaysia

Malaysia mengimplementasikan strategi promosi global melalui ajang internasional seperti World Halal Summit dan Halal Showcase yang mempertemukan pelaku industri global (Zakaria et al., 2022). HDC mendukung pelatihan SDM dan pengembangan kapasitas produksi untuk mengoptimalkan rantai pasok halal (Aziz & Moniruzzaman, 2022; Zakaria et al., 2022). Kolaborasi antar lembaga dan dengan pelaku industri memperkuat posisi Malaysia di pasar global (Zakaria et al., 2022).

1.4.3 Perbandingan Efektivitas Branding dan Dampaknya terhadap Ekspor

Malaysia unggul dengan sistem promosi terintegrasi dan terstruktur yang didukung regulasi jelas, sehingga produk halalnya mampu menembus pasar global lebih baik (Zakaria et al., 2022). Indonesia memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan implementasi dan pemahaman sertifikasi yang menghambat peningkatan ekspor (Qoni'ah, 2022). Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan memastikan kapasitas pelaku usaha memenuhi standar internasional (Slamet et al., 2022b; Zakaria et al., 2022).

1.5 Sintesis Tantangan dan Peluang Pengembangan Industri Halal

1.5.1 Tantangan Umum yang Dihadapi Kedua Negara

Industri halal di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan serupa namun dengan intensitas berbeda:

- **Birokrasi dan Proses Sertifikasi:** Indonesia masih bergulat dengan kompleksitas birokrasi dan kebingungan pelaku UMKM (Jakiyudin & Fedro, 2022; Rangkuty, 2021). Malaysia relatif lebih efisien dengan sistem terpusat JAKIM.

- Literasi Halal: Indonesia menghadapi rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang prinsip dan praktik halal (Akim et al., 2019; Fitri & Rustam, 2024). Malaysia telah lebih maju dalam edukasi dan pelatihan.
- Harmonisasi Standar Internasional: Kedua negara menghadapi tantangan perbedaan regulasi antarnegara yang mempersulit penetrasi pasar global (Fatonah et al., 2023; Zailani et al., 2017). Malaysia lebih unggul dalam pengakuan internasional berkat sistem JAKIM.

1.5.2 Peluang Kolaborasi dan Pengembangan

Terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan kedua negara:

- Kolaborasi ASEAN Halal Ecosystem: Pengembangan ekosistem halal terintegrasi di ASEAN dapat meningkatkan daya saing produk regional dan menciptakan standar yang lebih konsisten (Soleha, 2023).
- Pertumbuhan Pasar Global: Permintaan produk halal meningkat tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga non-Muslim yang peduli kualitas dan kebersihan produk (Akim et al., 2019; Asri & Ilyas, 2022).
- Inovasi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital untuk sertifikasi, pemasaran, dan manajemen rantai pasok halal membuka peluang efisiensi dan perluasan pasar.
- Dukungan Pemerintah: Penguatan regulasi dan fasilitasi sertifikasi di kedua negara berpotensi meningkatkan kapasitas industri halal secara signifikan (Fithriana & Kusuma, 2019; Rangkuty, 2021).

Perbandingan ekosistem industri halal antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam ekonomi halal global, namun masing-masing berada pada tingkat kematangan yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan pada aspek jumlah penduduk Muslim terbesar, pasar domestik yang luas, serta keberagaman sektor industri halal yang terus berkembang. Namun, implementasi sertifikasi halal, pemahaman pelaku UMKM, dan konsistensi standar masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, Malaysia berhasil unggul dalam hal sistem sertifikasi yang terintegrasi, pengakuan global JAKIM, serta infrastruktur halal yang matang melalui Halal Parks dan dukungan kuat Halal Industry Development Corporation (HDC).

Kedua negara sama-sama menunjukkan pertumbuhan signifikan pada sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal. Namun, Malaysia lebih dulu mengembangkan ekosistem yang terstruktur, mulai dari regulasi, kawasan industri, inovasi produk, hingga strategi branding global. Pengalaman Malaysia menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan literasi halal, mempercepat proses sertifikasi, serta membangun infrastruktur halal yang lebih terintegrasi dan berorientasi ekspor.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi regional, harmonisasi standar, pemanfaatan digitalisasi, dan penguatan kapasitas UMKM merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem halal yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kedua negara di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis komparatif mengenai kerangka operasional industri halal di Indonesia dan Malaysia, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menyederhanakan birokrasi sertifikasi halal melalui digitalisasi dan integrasi sistem, disertai peningkatan literasi halal bagi UMKM melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi riset dengan perguruan tinggi perlu diperkuat untuk mendorong inovasi produk halal yang berdaya saing global. Sementara itu, Pemerintah Malaysia disarankan untuk memperluas diversifikasi produk halal ke sektor-sektor nonpangan dan meningkatkan harmonisasi standar dengan negara-negara ASEAN. Lembaga sertifikasi di kedua negara juga perlu memperkuat kerja sama dalam penyelarasan standar, mekanisme audit, serta pengakuan sertifikat guna mempermudah mobilitas produk halal di kawasan. Bagi pelaku industri, peningkatan kualitas produk melalui inovasi dan pemahaman mendalam terhadap proses sertifikasi menjadi hal yang penting untuk menjaga kepatuhan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif, serta mempertimbangkan analisis kerja sama multilateral untuk memetakan potensi pengembangan ASEAN Halal Hub secara lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan lembaga terkait yang menyediakan literatur, data, serta dokumen kebijakan yang menjadi dasar analisis komparatif industri halal di Indonesia dan Malaysia. Penghargaan juga diberikan kepada para pemangku kepentingan di sektor halal yang telah memberikan pandangan, referensi, dan wawasan yang memperkaya hasil penelitian. Dukungan dari institusi akademik serta lingkungan penelitian turut berkontribusi penting dalam penyelesaian studi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri halal dan mendorong kolaborasi strategis antarnegara di kawasan ASEAN.

Bibliography

Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban

- Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Asmawati, A., Putri, D. S., & Gunawan, A. (2024). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1781. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21303>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Athallah, A. R., Suliswanto, M. S. W., & Sari, N. P. (2024). Peran Sektor Parwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 4 (Thailand, Singapore, Malaysia, Dan Indonesia). *Jurnal Industri Pariwisata*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v7i1.2059>
- Aziz, A. H., & Moniruzzaman. (2022). Challenges in the Development of Halal Certification System in Bangladesh: A Descriptive and Analytical Study Based on Malaysian Experience. *Halalsphere*, 2(1), 20–43. <https://doi.org/10.31436/hs.v2i1.38>
- Charisma, D. (2022). Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Mengembangkan Industri Halal Di Indonesia. *Adbispreneur*, 6(3), 259. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.34962>
- Dasangga, D. G. R., & Ratnasari, R. T. (2022). Pengaruh Destinasi Halal Terhadap Daya Tarik Destinasi. *Jurnal Kepariwisata Destinasi Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(2), 219–240. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i2.724>
- E Azam, M. S., & Abdullah, M. A. (2020). Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>
- Fatonah, I., Trihartono, A., & Hara, A. E. (2023). Industri Makanan Halal: Perbandingan Indonesia Dan Malaysia. *Global Focus*, 3(2), 110–123. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2023.003.02.3>
- Febriandika, N. R., Wijaya, V., & Hakim, L. (2023). Gen-Z Muslims' Purchase Intention of Halal Food: Evidence From Indonesia. *Innovative Marketing*, 19(1), 13–25. [https://doi.org/10.21511/im.19\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/im.19(1).2023.02)
- Fibrianto, K., Wirawan, N. N., Wulan, S. N., Miftachurrochmah, A., Larasati, T., Istianah, H., & Ariza, N. F. (2024). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang. *Jurnal Abmas Negeri*, 5(1), 60–68. <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>

- Fithriana, A., & Kusuma, R. P. (2019). Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara. *Global Insight Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1149>
- Fitri, F., & Rustam, R. (2024). Penerimaan Konsumen Terhadap Produk Pangan Halal Di Pasar Indonesia. *Pusaka*. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v12i1.1479>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Angga Darmawan, R. M., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Sewagati*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya Dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 230–239. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473>
- Gunawan, S., Lukito Darmawan, R. D., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hadi, A. (2023). *Implementation of the Law for the Implementation of Halal Product Assurance in the Industrial Revolution*. 30–38. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_5
- Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Di Indonesia Untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2227–2238. <https://doi.org/10.54082/jupin.787>
- Hamid, M. A., Yeap, C. H., Martony, O., & Devi, M. (2022). Halal in the Food Industry Around the Globe. *Journal of Halal Science and Technology*, 1(2), 12–21. <https://doi.org/10.59202/jhst.v1i2.609>
- Hasan, Kn. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17480>
- Ibrahim, M. Y., Fauzi, U., Fadillah, N., & Satifa, S. A. (2023). The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 183–195. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8463>
- Irfany, M. I. (2022). Challenges in Developing Integrated Halal Industry in Indonesia. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/htp.v2i1.114>

- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>
- Lira, J., Purwanto, Moh. Y. J., Yani, Moh., Molla, S., & Akbar, A. (2024). Keberlanjutan Kelembagaan Sistem Integrasi Tanaman Padi-Ternak Sapi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 20(1), 115–128. <https://doi.org/10.20956/jsep.v20i1.32285>
- Lubis, R. H., & Syibromalisi, F. (2023). The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 182–196. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6465>
- Ma'rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1). <https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>
- Mustaqim, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif. *Ab-Joiec*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>
- Musthofa, B. M., Pranita, D., Rasul, M. S., & Haidlir, B. M. (2023). Institutional Dynamics of Halal Tourism Development in Indonesia and Malaysia. *Jas (Journal of Asean Studies)*, 11(1), 21–41. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>
- Najmi, A., Ahmed, W., & Jahangir, S. (2023). Firm's Readiness for Halal Food Standard Adoption: Assessing the Importance of Traceability System. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1451–1473. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0293>
- Nasori, N., Asih, R., Baqiya, M. A., & Rubiyanto, A. (2022). Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur Dalam Sertifikasi Halal Self-Declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>

- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM. *At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Nurhasanah, D. T., & Kamindang, I. (2024). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Tirta Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. *Cendekia*, 1(8), 414–430. <https://doi.org/10.62335/tbp37q17>
- Nurrachmi, R. (2018). The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.113>
- Nursita, R. D., Adelia, D., Septiani, R., & Widyaputri, P. D. (2024). The Role of Non-State Actors in Establishing the Halal Ecosystem in Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 4(01), 44–56. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.33028>
- Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). Evaluation of Knowledge, Halal Quality Assurance Practices and Commitment Among Food Industries in Malaysia. *British Food Journal*, 118(8), 2033–2052. <https://doi.org/10.1108/bjf-12-2015-0496>
- Pratama, H. (2022). Stakeholders Synergy in Accelerating MSME (UMKM) Halal Certification Through Halal Self-Declare. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2), 271–287. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6054>
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rangkuty, D. M. (2021). The Indonesian Macroeconomics Perspective: Halal Industry Sector Be Enhancing the Growth of Income Per Capita. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (Aicieb)*, 1, 32–38. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.6>
- Riani, A. L., Sawitri, H. S. R., Istiqomah, S., Suprpti, A. R., & Aini, I. N. Q. (2023). Sosialisasi Produk Dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 134. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>
- Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- SARIYAH, S. (2023a). Comparison of Halal Product Assurance System Criteria Arrangement in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, 4(2), 417–429. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i2.344>
- SARIYAH, S. (2023b). Comparison of Halal Product Assurance System Criteria Arrangement in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Environmental*

- Sustainability and Social Science*, 4(2), 417–429.
<https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i2.344>
- Slamet, S., Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022a). The Contestation of the Meaning of Halal Tourism. *Heliyon*, 8(3), e09098.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Slamet, S., Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022b). The Contestation of the Meaning of Halal Tourism. *Heliyon*, 8(3), e09098.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Soleha, S. (2023). Potensi Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Menarik Wisatawan Internasional. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 3(2), 134–143. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v3i2.8316>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Caterina, A. D., & Jati, S. (2020). Mapping the Barriers for Implementing Halal Logistics in Indonesian Food, Beverage and Ingredient Companies. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 649–669.
<https://doi.org/10.1108/jima-11-2019-0244>
- Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 153–176.
<https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Aziz, A. A., & Kanapathy, K. (2017). Halal Logistics Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 8(1), 127–139.
<https://doi.org/10.1108/jima-04-2015-0028>
- Zakaria, Muhammadm. H., Yusoff, M. H. M., & Kadir, M. N. A. (2022). Jaringan Rangkaian Organisasi Dalam Memperkukuh Pembangunan Industri Halal Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh)*, 7(10), e001825. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1825>

Biografi Penulis

Tommy Maolana adalah mahasiswa pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia dengan fokus penelitian pada industri halal, kebijakan publik, dan pengembangan UMKM. Saat ini, Tommy aktif sebagai P3H di LSH PW ISNU Jawa Timur dan founder komunitas pendidikan *Gandrungin Inovasi* yang bergerak dalam peningkatan literasi akademik dan akses beasiswa bagi pelajar Banyuwangi. Minat penelitiannya meliputi sertifikasi halal, sistem jaminan produk halal, serta kolaborasi lintas negara dalam pengembangan ekosistem halal ASEAN. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan UMKM dan riset kebijakan berbasis data.